

Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah: Studi Kasus pada Museum Pusaka Nias Kota Gunung Sitoli

Dede Sri Apriyanti Lombu¹ Hendra Harmain² Nurwani³

Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang dilakukan pada aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu edukator, cagar budaya, dan akuntan Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli. Data sekunder diperoleh dari dokumen seputar sejarah dan profil Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli, struktur organisasi, dan data koleksi aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli dalam hal perlakuan aset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum tercapai karena dari aturan PSAP 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap bagian aset bersejarah terdapat 8 paragraf tetapi Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli hanya menerapkan 5 paragraf dan ada 3 paragraf yang tidak diterapkan.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Bersejarah, Museum Pusaka Nias, PSAP No. 07 Tahun 2010

PENDAHULUAN

Pada dasarnya akuntansi merupakan suatu aktivitas dalam pengukuran informasi di bidang ekonomi dalam bentuk pengelolaan data yang hasilnya menjadi laporan keuangan dan setelah itu dikomunikasikan kepada para pengguna. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu hasil dari laporan keuangan yang berisi tentang penyajian informasi terhadap jumlah aset, liabilitas dan modal pada suatu periode tertentu.

Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli merupakan lembaga yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah Nias. Salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Museum Pusaka Nias adalah aset bersejarah seperti benda-benda antik dan artefak yang memiliki nilai historis, kultural, arkeologis yang tinggi dan tidak dapat diganti dengan aset lain yang sejenis. Museum ini memiliki koleksi yang sangat berharga dan langka, seperti benda-benda pusaka, arca, alat musik, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Koleksi-koleksi tersebut merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan dari aset-aset bersejarah tersebut, maka diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat agar dapat menjaga keberlangsungan dan kelestarian dari aset-aset tersebut. Aset bersejarah perlu diperlakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan aset-aset lain karena aset bersejarah memiliki nilai yang unik dan tidak tergantikan.

Aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang tepat perlu dilakukan agar nilai aset tersebut dapat terjaga dengan baik. Sebagai institusi publik, Museum Pusaka Nias memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset bersejarah yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, perlakuan akuntansi yang benar akan membantu institusi dalam memenuhi tanggung jawabnya secara profesional. Pengelolaan aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias meliputi pemeliharaan, inventarisasi, dan pemanfaatan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang baik dapat membantu pengelolaan aset bersejarah secara lebih terstruktur dan efektif.

Dalam hal ini, perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias yaitu, Pencatatan aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias harus dilakukan secara teratur dan lengkap. Hal ini mencakup informasi tentang asal usul, jenis, jumlah, dan kondisi aset bersejarah tersebut. Penilaian nilai aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias harus dilakukan secara profesional oleh ahli yang kompeten. Penilaian tersebut harus mencakup nilai sejarah, budaya, artistik, dan ekonomi.

Peneliti memilih untuk melakukan studi aset sejarah di museum karena, museum adalah entitas pemerintah nirlaba yang harus melaporkan dan bertanggungjawab di bagian keuangannya di negara. Peneliti tertarik ke Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli karena perlakuan akuntansi di sana. Peneliti berpendapat bahwa harta benda museum sangat berharga, dan sebagai lembaga swasta, Museum Pusaka Nias harus bertanggung jawab kepada masyarakat setempat atas semua usaha ekonominya, aset sejarah harus diakui oleh Museum dan dicatat dalam catatan keuangan. Biaya tersebut digunakan untuk menilai aset tetap.

Aset bersejarah termasuk kedalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi dari aset tetap. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aset tetap merupakan : “Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Menurut (Ruslin, Pratiwi, 2021) aset bersejarah adalah salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga terhadap sebuah bangsa dikarenakan aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Regina (2022) menyimpulkan bahwa pada tahap pengakuan aset bersejarah pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara non-operational heritage assets dengan operational heritage aset, yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Aset bersejarah harus dapat dinilai dengan metode yang tepat sehingga menghasilkan informasi yang andal melalui laporan keuangan, dimulai dari tahap pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian sehingga mendorong pengelolaan yang lebih baik oleh pihak terkait.

Menurut (Islam et al., 2022) aset bersejarah mencakup barang-barang yang berharga, umumnya tak tergantikan, dan dianggap ada untuk dinikmati oleh semua orang. Misalnya seperti bangunan bersejarah, monumen, dan situs-situs purbakala. Aset ini biasanya dimiliki dan dikelola oleh entitas nirlaba, yang seringkali merupakan entitas sektor publik atau penerima dukungan keuangan dari pemerintah daerah atau pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai akuntan Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli (23 Maret 2022). Bahwa aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias digolongkan sebagai aset lancar. Selain itu, aset bersejarah yang ada di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli dinilai belum sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah yakni PSAP No. 07 Tahun 2010, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK). Untuk itu, pengakuan dan penilaian aset bersejarah mengalami kendala sehingga pengungkapan aset tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Masalah yang muncul adalah aset fisik tampak ada, tetapi tidak tercatat dalam daftar aset, karena laporan keuangan di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli tidak mempunyai daftar laporan keuangan khusus untuk aset bersejarah itu sendiri, tetapi mengguakan laporan keuangan secara umum. Untuk itu, kajian ini sangat penting karena dapat memberikan kejelasan tentang standar akuntansi aset bersejarah yang seharusnya diterapkan oleh pengelola Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli. Dalam hal ini dikatakan tidak sesuai dengan teori dari standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah yakni PSAP N0. 07 Tahun

2010 yang menyatakan bahwa Pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum tentang perlakuan akuntansi untuk aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

Adapun penelitian terdahulu oleh (Utami, 2019) mengatakan bahwa aset bersejarah Candi Sambisari adalah aset yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, mengandung lingkungan dan pengetahuan yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau yang dianggap bernilai, oleh pemerintah perlu untuk dilindungi dan terus dilestarikan dalam waktu yang tidak terbatas, agar generasi berikutnya dapat terus menikmati peninggalan sejarah nenek moyangnya. Dalam penyajiannya Candi Sambisari telah diungkapkan dalam laporan masuk dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas aset bersejarah yang dilakukan pengelola Candi Sambisari dalam hal ini adalah BPCG sesuai dengan standar akuntansi bagi aset bersejarah yang berlaku saat ini yaitu PSAP No. 07 Tahun 2010.

Dengan melakukan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias, diharapkan dapat membantu institusi dalam menjaga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya secara lebih baik. Namun, dalam pengelolaannya, museum tersebut masih menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah dalam hal perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Kasus Pada Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan

keuangan aset bersejarah pada Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli?

2. Apakah perlakuan akuntansi yang dilakukan pada aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli telah sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap?

KAJIAN TEORITAS

1. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum

a. Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kesimpulannya aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.

b. Penilaian Aset Bersejarah

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai. Penilaian aset bersejarah dapat dilakukan dengan menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya. Namun, metode biaya lebih sering digunakan karena aset bersejarah memiliki karakteristik yang unik dan sulit untuk diukur secara objektif. Oleh karena itu, metode biaya akan memberikan nilai yang lebih konservatif dan realistis.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 Tahun 2010, penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Apabila terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

Kesimpulannya penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset bersejarah pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. Namun, khusus pada aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.

c. Pengukuran Aset Bersejarah

Kriteria dari suatu benda diakui sebagai pengakuan aset karena benda tersebut dapat diukur nilainya. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah rupiah pada saat perolehan dan diakui serta dimasukkan dalam laporan keuangan baik di neraca atau laba rugi.

Menurut PSAP 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai

wajar. Apabila pengukuran aset bersejarah memiliki karakteristik yang sama maka aset tersebut diperlukan sama dengan aset tetap. Pengukuran aset bersejarah dapat menggunakan metode tertentu misalnya historical cost ataupun nilai wajar pada saat pengakuan awal.

Kesimpulannya pengukuran atas aset bersejarah sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu aset maka kita dapat mengetahui nilai dari objek tersebut. Dalam memudahkan untuk melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan kita dapat memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang diukur.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Aset bersejarah yang dimiliki oleh Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli harus diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai aset tetap dengan nilai historisnya yang signifikan. Selain itu, museum juga harus mengungkapkan informasi tentang aset bersejarah yang dimiliki, termasuk nilai historis, usia, kondisi, dan sejarah aset tersebut.

Menurut (Soleiman, 2020) PSAP No. 07 Tahun 2010, terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, ada dua alternatif untuk penyajian dan pengungkapan aset bersejarah, yaitu: Pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage asset*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah monumen, dalam Catatan atas laporan Keuangan dengan tanpa nilai dan untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarah, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Artinya bahwa aset tersebut akan disajikan dan diungkapkan di dalam Neraca sebagaimana pada pengungkapan aset tetap.

2. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Menurut (Hermain et al., 2019) ada banyak definisi dan pengertian akuntansi yang di tulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar dibidang akuntansi. Akan tetapi, akuntansi pada umumnya merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Proses Akuntansi akan menghasilkan informasi Laporan Keuangan yang sangat berguna bagi para pemakai informasi keuangan baik untuk internal perusahaan maupun pihak di luar perusahaan termasuk pemerintah.

Menurut (Sahir, 2022) akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.

Menurut (Sastroatmodjo & Purnairawan, 2021) akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan.

Kesimpulannya bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi dalam suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap sistem yang menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan.

b. Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut (Hermain et al., 2019) semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya masalah sebuah perusahaan yang di

dorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para Akuntan di tuntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang penting dijelaskan berikut ini:

- 1) Akuntansi Keuangan
- 2) Akuntansi Managerial
- 3) Akuntansi Biaya
- 4) Akuntansi Lingkungan
- 5) Akuntansi Perpajakan
- 6) Sistem Akuntansi
- 7) Pemeriksaan Akuntansi
- 8) Akuntansi Keprilakuan
- 9) Akuntansi Internasional
- 10) Akuntansi Sektor Publik
- 11) Akuntansi Syariah
- 12) Akuntansi Sumber Daya Manusia
- 13) Akuntansi Lembaga Nirlaba

3. Aset

a. Pengertian Aset

Menurut (Sri Wahyuni et al., 2020) aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.

Menurut (Cahyo & others, 2019) aset adalah segala sesuatu yang dimiliki sebuah organisasi yang mempunyai nilai aktual atau potensial. Nilai sebuah aset sendiri bisa berbeda-beda tergantung dari organisasinya atau para stakeholder didalam sebuah organisasi.

Menurut (Harjowiryono. M. & Sialagan.W.A, 2021) definisi aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari suatu

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Kesimpulannya bahwa aset merupakan sebagai kekayaan pemerintah daerah, aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Menurut PSAP 07 (2010) menyatakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Jenis-Jenis Aset

1) Jenis-Jenis Aset Menurut Keberadaan Fisik

Aset tidak hanya memiliki satu jenis saja, tapi juga masih diklasifikasikan dahulu baru kemudian diisi oleh berbagai jenis aset sesuai dengan golongannya. Klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi berupa jenis aset yang menurut pada keberadaan fisiknya. Jika menurut pada keberadaan fisik, aset dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud.

Aset yang berwujud terdiri dari benda apa pun yang dapat dirasakan dan juga dilihat oleh kasat mata. Antara lain, tanah, rumah, emas, uang, alat kantor, mesin, kas, surat berharga, barang dagangan, dan benda-benda lain yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Sementara aset yang tidak berwujud adalah kebalikan dari

aset berwujud. Antara lain, hak paten, kekayaan intelektual, good will, merek dagang, izin, hak cipta, dan lain sebagainya.

2) Jenis-Jenis Aset Menurut Konvertibilitas

Klasifikasi aset berikutnya yaitu dibagi menjadi dua jenis yang lebih spesifik, antara lain aset lancar dan aset tidak lancar. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

- a) Aset Lancar : Aset lancar adalah salah satu jenis aktiva yang paling likuid. Dengan kata lain, aset tersebut adalah jenis aset yang paling mudah dan cepat untuk dikonversi menjadi uang tunai.
- b) Aset Tidak Lancar : Aset tidak lancar adalah aset yang mempunyai siklus dan periode manfaat lebih dari satu tahun. Aset yang tidak lancar dibagi menjadi tiga bagian, antara lain: aset tetap, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang.

c. Sifat-Sifat Aset

Terdapat tiga sifat utama dari sebuah aset, yaitu sumber daya, kepemilikan, dan nilai ekonomi. Aset pastinya adalah sebuah sumber daya yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Tak hanya itu, aset juga sudah jelas mempunyai nilai ekonomi. Sebab, aset dapat diperjualbelikan dengan mudah. Kemudian, aset juga dapat mencerminkan kekayaan seseorang yang mana dapat dikonversikan menjadi uang tunai ataupun bentuk kekayaan lainnya.

4. Aset Bersejarah

a. Pengertian Aset Bersejarah

Menurut (Gmbh, 2019) aset bersejarah adalah aset tetap yang memiliki nilai sejarah, seni, pengetahuan, teknologi, dan lingkungan yang dijaga kelestariannya sebagai kontribusi atas budaya dan ilmu pengetahuan.

Menurut (Syaidatul Sahar, 2020) aset bersejarah adalah aset unik yang memiliki nilai historis yang dimiliki oleh negara yang erat kaitannya dengan sejarah suatu bangsa. dimana aset ini harus dilindungi keberadaannya dari penjarah yang memperjual belikan hasil jarahannya di pasar gelap internasional karena adanya permintaan yang stabil dari para kolektor barang antik yang akhirnya mengakibatkan negara merugi.

Menurut (Soleiman, 2020) aset bersejarah adalah aset tetap dengan umur yang tidak bisa ditentukan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sehingga harus dilindungi kelestariannya, karena memiliki nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan, serta memiliki karakteristik yang unik di dalamnya.

Kesimpulannya bahwa aset bersejarah merupakan aset yang memiliki nilai sejarah atau budaya yang tinggi dan sulit untuk diukur secara finansial. Aset ini biasanya berupa benda-benda seni, artefak sejarah, dan benda-benda bersejarah lainnya. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah harus memperhatikan nilai sejarah atau budaya yang dimilikinya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan publik dari aspek budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam aset bersejarah antara lain meliputi bangunan bersejarah, monument, situs-situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain-lain

b. Jenis-Jenis Aset Bersejarah

Menurut (Syaidatul Sahar, 2020) untuk mempermudah pengakuan aset bersejarah terdiri dari dua jenis yaitu:

- 1) Operational Heritage Assets atau Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Aset bersejarah ini merupakan jenis aset yang memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti peninggalan sejarah, aset ini juga memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan operasi pemerintah sehari-hari. Misalnya digunakan sebagai perkantoran. Maka aset bersejarah ini perlu dikapitalisasikan dan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap. Seperti yang telah diatur dalam PSAP No.07 paragraf 70.

2) Non-operational Heritage Assets

Non-operational Heritage Assets merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki nilai ganda. Dalam PSAP No. 07 paragraf 64 dijelaskan bahwa untuk aset jenis ini tidak perlu diakui dalam Neraca akan tetapi cukup dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Karakteristik Aset Bersejarah

Yang termasuk karakteristik aset bersejarah adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan yang terkandung pada aset bersejarah tersebut yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai moneter.
- 2) Peraturan & hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- 3) Tidak dapat diganti dan seiring berjalannya waktu nilainya akan terus meningkat meskipun kondisi fisiknya semakin menurun.
- 4) Masa manfaat yang sangat panjang, bahkan pada beberapa kasus dapat mencapai beberapa tahun.
- 5) Aset bersejarah dilindungi untuk tujuan sosial, ada karena sejarah masa lalu kemudian dijadikan peninggalan untuk generasi mendatang, selain itu aset bersejarah juga dapat

meningkatkan daya tarik dari suatu negara dan budaya pariwisata yang tentunya akan menghasilkan kekayaan bagi suatu negara.

Umumnya, aset bersejarah memiliki karakter yang sama dengan aset tetap yaitu berwujud, Bernilai, Memiliki manfaat ekonomi atau jasa, Timbul atas kejadian masa lalu, dan dikuaisai oleh entitas.

Sementara Aversano dan Ferrone mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset-aset lain, diantaranya adalah:


- 1) Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter.
- 2) Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah.
- 3) Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan.
- 4) Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring bejalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk.
- 5) Terdapat kesulitan untuk mengestimasi masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan.
- 6) Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara.

Dari perbedaan karakteristik tersebut disimpulkan bahwa meski aset bersejarah termasuk dalam aset tetap. Namun, aset bersejarah memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset tetap sehingga perlakuan akuntansinya pun tidak dapat di perlakukan sama dengan aset tetap yang

lainnya. Oleh karenanya diperlukan teknik yang tepat dalam menilai perolehan ekonominya.

A. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun atau digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

METODOLOGI PENELITIAN

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut (Sari et al., 2022) observasi adalah proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya, selain mata juga pancaindera lainnya seperti

telinga, hidung dan mulut. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Dari pemahaman tersebut, metode observasi adalah tindakan yang memerlukan pengamatan untuk mengetahuinya dan dapat digunakan sebagai fakta yang akurat dan nyata dalam membuat kesimpulan dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan kemampuan pancaindera.

Dalam pengamatan ini penulis menelusuri langsung lokasi atau museum yang ingin diteliti dengan bantuan staff atau pegawai yang bekerja di museum tersebut. Dengan melihat lingkungan museum agar penulis lebih mengenali lingkungan atau museum yang diteliti secara lebih mendalam. Serta dengan melakukan observasi, penulis akan mendapatkan data yang dibutuhkan secara jelas dan nyata.

1. Wawancara

Menurut (Sari et al., 2022) teknik wawancara biasanya dilakukan peneliti pada saat melakukan studi pendahuluan terkait permasalahan yang akan diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada penelitian ini, menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak Edukator, Cagar Budaya, dan Akuntan Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa wawancara benar- benar dilakukan oleh informan yang menguasai objek penelitian serta memperkuat pernyataan yang disampaikan informan dalam wawancara penelitian. Rekaman dan catatan dari informan belum cukup untuk dijadikan bukti bahwa apa yang dikatakan oleh informan tersebut adalah hal yang benar- benar terjadi di lapangan.

A. Teknik Analisis Data

Menurut (Pakpahan et al., 2022) teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data, dengan cara menelaah, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun kemudian diambil kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian tersebut.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dipilih adalah analisis model oleh Burhan Bungin adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data kualitatif peneliti melakukan dengan cara pengamatan langsung yaitu dengan wawancara, harapan dilakukan proses ini adalah dapat menemukan makna yang ada dilapangan.

2. Reduksi data

Proses analisis data peneliti memulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah dibaca, dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data. Langkah ini berkait erat dengan proses menyeleksi, memfokuskan, menyerdehanakan, mengabstraksikan dan

menstransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Langkah ini dilakukan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Peneliti sudah mengetahui data-data apa saja yang dilakukan terkait penelitian.

3. Display data

Penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data yang mudah dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan penelitian. Adapun langkah dalam display data yaitu meringkas setiap jawaban, menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan mereview dokumentasi.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah selanjutnya. Peneliti menggunakan analisis model interaktif. Artinya analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut. Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang terkait dengan penelitian direduksi untuk dipilih mana yang paling tepat untuk disajikan. Proses pemilihan data akan difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian seputar Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah.


Menurut (Rahmani & Ahmadi, 2016) ketiga macam kegiatan analisis yang disebut di muka saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontiniu dari awal sampai akhir penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Struktur Yayasan Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli

Museum Pusaka Nias adalah lembaga yang sudah lama berjalan dan merupakan organisasi nirlaba di Nias. Hal ini juga diketahui oleh seluruh masyarakat di pulau Nias. Museum Pusaka Nias dikelola oleh tim yang berdedikasi, setia, yang telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja sama untuk mengembangkan museum ini, hingga seperti yang kita lihat sekarang ini. Museum dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias.



Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan Yayasan Museum Pusaka Nias

Ada juga karyawan yang bekerja untuk keamanan, penerimaan tamu, kafe, kebun binatang, guest house, taman rekreasi dan pekerjaan umum. Total pekerja sekitar 40 orang. Organisasi ini sering dibantu oleh berbagai relawan dan siswa, baik lokal maupun asing.

2. Perlakuan Akuntansi (Pengakuan, Penilaian, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan) Yang Diterapkan Dalam Pelaporan Keuangan Aset Bersejarah

a. Pengakuan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faosisokhi Laia selaku pegawai cagar budaya di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 mengenai pengakuan aset bersejarah, yaitu:

“kriteria aset bersejarah adalah di Indonesia praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 aset bersejarah akan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.” (Wawancara dengan Bapak Faosisokhi Laia pada tanggal 23 Februari 2023)

Menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Faosisokhi Laia, dapat diketahui bahwa aset bersejarah memiliki kriteria seperti masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, maka aset dapat dipastikan sebagai aset bersejarah. Terbitnya surat penilaian tersebut menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan warisan budaya, artinya aset tersebut telah diakui oleh pemerintah sebagai aset bersejarah.

Beberapa aset diakui sebagai aset sejarah karena kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya. PSAP 07 paragraf 70 menjelaskan bahwa selain nilai sejarah, aset bersejarah tertentu juga memberikan potensi manfaat lain bagi museum. Dalam hal ini, aset tersebut akan diperlakukan dengan prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Berdasarkan PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, terdapat 2 standar pengakuan aset secara tatap muka, yaitu:

- a. Aset tetap diakui pada saat perolehan manfaat ekonomi masa depan dan dapat mengukur nilainya dengan andal.
- b. Jika kepemilikan aset tetap telah diterima atau dialihkan dan / atau kepemilikan dialihkan, konfirmasi aset tetap dapat di andal.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Museum Pusaka Nias merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan. Di mana di tempat tersebut berada pada wilayah Museum Kota Gunungsitoli. Bukan hanya itu, kawasan Museum Pusaka Nias juga terdapat rumah adat yang ada di Kota Gunungsitoli yang biasanya disewa. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah Museum Pusaka Nias dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional. Oleh karena itu, praktik akuntansi aset sejarah Museum Pusaka Nias mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi maka aset tetap sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat melebihi 12 (dua belas) bulan

Umur manfaat aset dapat dilihat dari umur proyek / aset. Dalam menentukan suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun (12 bulan), suatu entitas harus menilai apakah aset tersebut memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomi tersebut

berupa aliran pendapatan bagi pemerintah untuk penghematan belanja pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko jika diterima entitas tersebut (Fauziah, 2018).

Berdasarkan sejarah Museum Pusaka Nias di bangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 2008 oleh pemerintah Kabupaten Nias. Sedangkan aset bersejarah yang ada di Museum Pusaka Nias sudah ada pada tahun 1972, jadi, dapat disimpulkan bahwa umur dari aset bersejarah yang ada di Musuem Pusaka Nias sudah lebih dari 50 Tahun, jadi aset bersejarah di Museum Pusaka Nias udah termasuk ke dalam kelompok aset. Berbicara tentang aset bersejarah sama halnya dengan berbicara tentang sejarah yang terdapat pada aset tersebut. Aset bersejarah ini seakan memiliki daya tarik tersendiri, mengundang wisatawan untuk datang berkunjung dan mengetahui sejarah di balik benda bersejarah tersebut. Masyarakat sekitar Museum Pusaka Nias sudah merasakan manfaat dari aset bersejarah ini, yang tidak hanya menambah pendapatan para pedagang di sekitarnya, tetapi juga memberikan manfaat dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset bersejarah Museum Pusaka Nias. Museum Pusaka Nias memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Faosisokhi Laia selaku pegawai di bagian cagar budaya di Museum Pusaka Nias berikut ini:

“Kalau itu dek, itu terkait dengan penggunaannya. Aset bersejarah di Museum Pusaka Nias ini harus tetap dipertahankan dan dilestarikan karena dapat memberikan bermanfaat, Termasuk

keuntungan ekonomi. Ini mungkin bermanfaat bagi sains dan pariwisata. Sejauh menyangkut pariwisata, itu adalah nilai ekonominya dek. Misalnya siswa yang beraktivitas di sini bisa dikatakan travelling, karena sebenarnya nama trip itu dari satu tempat ke tempat lain. Tempat yang memberikan manfaat pendidikan dan manfaat ekonomi.” (Wawancara dengan Bapak Faosisokhi Laia Tanggal 23 Februari 2023)

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Faosisokhi Laia diatas, dapat diketahui bahwa betapa pentingnya pelestarian atas barang aset bersejarah. Pelestarian yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan atas peran dari suatu aset bersejarah. Aset bersejarah kini selain digunakan sebagai sarana pembelajaran juga dapat mendatangkan pendapatan bagi negara maupun daerah. Optimalisasi atas fungsi aset bersejarah akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya, karena dengan demikian aset bersejarah tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif, namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan demi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, aset bersejarah bukan hanya untuk dijaga dan dilestarikan, tapi bagaimana mengemas aset tersebut menjadi lebih optimal fungsi dan penggunaannya misalnya dijadikan perkantoran atau mengkomersialkannya ke masyarakat umum dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, seperti talkshow, pameran dan event-event lainnya.

2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal

Biaya perolehan adalah salah satu kriteria terpenting untuk mengenali aset bersejarah sebagai aset. Jika suatu aset tidak dapat diukur pada biayanya, maka item tersebut tidak dapat dikatakan sebagai aset. Suatu aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan

nya. Ketika aset tersebut diperoleh karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan pendapatan maka biaya perolehan aset dari suatu pertukaran diukur sebesar nilai wajar. Namun jika nilai wajar yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan nya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa perolehan aset bersejarah Museum Pusaka Nias ini berasal dari adanya hibah. Hibah adalah pemberian aset tanpa nilai. Walaupun sedemikian, nilai atas objek atas objek tersebut harus ditentukan sebagai pencatatan awal. Pengukuran aset bersejarah dapat dilakukan dengan menggunakan metode historical cost atau nilai wajar. Dalam SAP paragraf 24 menyatakan barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Bila aset tersebut diperoleh dengan tanpa nilai, maka biaya aset tersebut dinilai dengan jumlah tercatat saat transaksi dilakukan.

3) Tidak termasuk dalam operasi normal entitas

Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli aset Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara ini jika dijual akan menimbulkan konflik antar masyarakat.

4) Diperoleh atau dibangun untuk digunakan

Di dalam Museum Pusaka Nias dibangun sebuah rumah adat sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan dan dirancang untuk melestarikan, memelihara dan mempertahankan nilainya. Oleh karena Museum Pusaka Nias ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai

sarana pendidikan dan pengetahuan, karena peristiwa penting terjadi pada saat pembangunan benteng tersebut.

Museum Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes M. Hammerle OFM.Cap pada tahun 1995, beliau adalah oleh seorang misionaris Katolik yang berasal dari Jerman yang bertugas sebagai Pastor di Gereja Katolik di Kepulauan Nias. Masa rekonstruksi dan revitalisasi Museum Pusaka Nias membutuhkan waktu selama 3 tahun lamanya. Akhirnya, pada 18 November 2008 Museum Pusaka Nias diresmikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden Letjen. TB. Silalahi dan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, SH. Sejak diresmikannya Museum Pusaka Nias, Museum Pusaka Nias mengalami perkembangan pesat dalam melakukan pengenalan sejarah dan kebudayaan masyarakat suku Nias, tidak sedikit wisatawan yang datang berkunjung. Pada tahun 2008 ini Museum Pusaka Nias telah berkolaborasi penuh dengan pemerintahan Kabupaten Nias dan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, melalui Yayasan Pusaka Nias museum ini mendapatkan pengelolaan yang profesional sesuai dengan standar operasional sebuah museum. Museum ini berhasil menarik respon positif dari masyarakat dan pemerintahannya.

Aset bersejarah Museum Pusaka Nias merupakan salah satu properti nasional yang diperoleh melalui hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh satu orang kepada pihak lain yang masih hidup, dan penyaluran dilakukan selama penghibah masih hidup. Namun terkait dengan bukti atas transaksi yang telah dilakukan, pihak penghibah harus melengkapi data serta kelengkapan administrasi lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Faozisokhi Laia selaku pegawai cagar budaya Museum Pusaka Nias dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023:

“Untuk proses hibah aset bersejarah bila diserahkan di museum pertama negosiasi antara kedua belah pihak museum dan penghibah,

serta masyarakat yang mengetahui sejarah keberadaan benda tersebut dan seterusnya melengkapi data serta kelengkapan administrasi lainnya sebagai bukti sah penghibahan benda atau aset bersejarah di museum.” (wawancara dengan Bapak Faosisokhi Laia pada tanggal 23 Februari 2023)

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan Museum Pusaka Nias merupakan salah satu aset bersejarah tidak lepas dari entitas yang mengelolanya. Museum Pusaka Nias memperoleh satuan yang terdiri dari tanah dan bangunan. Namun pada dasarnya, dalam akuntansi sendiri aset bersejarah ini harus diakui secara terpisah mengingat sifat dan fungsinya memiliki perbedaan satu sama lain.

b. Penilaian Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di bagian akuntan di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli yang dilakukan pada tanggal 20 Februari mengenai penilaian aset bersejarah, yaitu:

“penilaian yang diberikan kepada masing-masing aset bersejarah yang ada di museum dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan harga (nilai rupiah) perolehannya. Sedangkan aset yang didapatkan atau diperoleh tanpa memberi ganti rugi, misalnya, dalam bentuk sumbangan, hibah atau titipan dicatat secara khusus dan tidak dimasukkan dalam laporan keuangan.” (wawancara dengan pegawai akuntan dan keuangan Museum Pusaka Nias Tanggal 20 Februari 2023)

Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu pegawai di bagian akuntan dapat diketahui bahwa pemberian nilai terhadap aset bersejarah di Museum Pusaka Nias dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan harga (nilai rupiah) perolehannya. Namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Seperti bangunan yang sering kali di sewakan untuk dijadikan tempat untuk menginap jika

melakukan kegiatan di Museum Pusaka Nias. Karena pada hakikatnya semua jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah (seperti gedung dan bangunan) dapat dipahami melalui nilai belinya, sedangkan untuk aset bersejarah, aset tersebut sudah ada sejak Pastor Johannes tertarik dengan kebudayaan suku Nias mengoleksi secara bertahap peninggalan-peninggalan kebudayaan suku Nias berupa artefak-artefak yang kebetulan beliau temukan selama menjalankan tugasnya, yang pada mulanya koleksi tersebut hanya dilakukan secara sederhana di rumah kediaman Pastor Johannes yang kemudian semakin lama semakin bertambah jumlah koleksi-koleksi tersebut. Melihat koleksi-koleksi pribadi Pastor Johannes yang cukup banyak, beliau kemudian menimbulkan ide untuk mendirikan sebuah museum.

Aset tetap awalnya diukur dengan biaya perolehan menurut PSAP 07 Paragraf 22. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan biaya perolehan untuk menilai aset tetap, nilai properti, pabrik, dan peralatan riil didasarkan pada nilai wajar pada saat pembelian. Peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa aset bersejarah di Museum Pusaka Nias diperoleh melalui dana hibah. Dalam pengukuran aset, biasanya ketika aset diperoleh melalui transaksi (seperti pembelian dan pertukaran yang dapat diukur dengan biaya). Namun, jika komoditas tersebut diperoleh dari hibah, biasanya akan menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup besar tanpa perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dengan kata lain, bangunan dan tanah yang dibebaskan adalah contoh pembebasan gratis. Begitu pula dengan Museum Pusaka Nias, karena ketika suatu entitas memperoleh aset, maka atribut dalam aset tersebut tidak memiliki biaya atau nilai sama sekali.

c. Pengukuran Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di bagian akuntan di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli yang dilakukan pada tanggal 20 Februari mengenai penilaian aset bersejarah, yaitu:

“Kalau mengukur suatu benda bersejarah ya sudah ada teori dan panduan dengan kriteria khusus, dan untuk mengukur biayanya sebenarnya aset bersejarah tidak bisa diukur dengan harga ya, karena benda bersejarah itu benda yang dilindungi dan dilestarikan. Maka dari itu, aset bersejarah yang ada di Museum Pusaka Nias ini tidak dapat diperjualbelikan kecuali duplikatnya ataupun miniatur serta ornamennya yang dapat diperjualbelikan. Untuk biaya kita hanya memberikan imbalan jasa kepada penemu benda sejarah tersebut. Disini hanya mengukur volumenya saja. Karena benda sejarah memiliki nilai yang sulit untuk diperkirakan.” (wawancara dengan pegawai akuntan dan keuangan Museum Pusaka Nias Tanggal 20 Februari 2023)

Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu pegawai di bagian akuntan dapat diketahui bahwa benda sejarah tidak dapat diperkirakan harganya karena aset bersejarah di Museum Pusaka Nias tidak untuk diperjualbelikan kecuali duplikat ataupun ornamen serta miniatur yang bisa diperkirakan harganya untuk benda tersebut. Karena benda sejarah hanya diukur dari history nya saja yang sangat penting. Pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik yang sama dengan aset dapat diperlakukan sama dengan aset tetap, yaitu dengan menggunakan metoda tertentu untuk menentukan kos yang dilekatkan pada suatu objek. Misalnya dengan menggunakan historical cost atau pun nilai wajar pada saat pengukuran diawal pengakuan aset bersejarah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di bagian akuntan di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli yang dilakukan pada tanggal 20 Februari mengenai penilaian aset bersejarah, yaitu:

“aset-aset bersejarah digolongkan sebagai barang koleksi dan bukan sebagai inventaris. Hal ini dibedakan bahwa barang koleksi itu tetap dipertahankan keberadaannya, sedangkan inventaris itu bisa sewaktu-

waktu habis masa pengakuannya apabila tidak berfungsi lagi (tidak produktif).” (Wawancara dengan pegawai akuntan dan keuangan pada tanggal 20 Februari 2023)

Menurut informasi yang diberikan oleh salah satu pegawai di bagian akuntan dapat diketahui bahwa aset bersejarah di Museum Pusaka Nias disajikan dalam bentuk umum yaitu di bagian laporan keuangan secara umum dalam laporan barang koleksi. Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat diketahui bahwa penyajian dan pengungkapan aset bersejarah Museum Pusaka Nias diungkapkan dalam klasifikasi berdasarkan asal wilayah koleksi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Table 4.1

Kasifikasi Berdasarkan Asal Wilayah Koleksi

No	Asal Kab/Kota	Buku Inventaris		Jumlah	Persentase
		0001-6482	6483-...		
1	Kab. Nias Selatan	5368		5.368	74,85%
2	Kota Gunungsitoli	690	690	1.380	19,24%
3	Kab.Nias	270		270	3,76%
4	Kab. Kebayoran-Jakarta	50		50	0,70%
5	Kab. Nias Barat	46		46	0,64%
6	Negara Jerman	19		19	0,26%
7	Negara Israel	16		16	0,22%
8	Kab. Nias Utara	9		9	0,13%
9	Kab. Mimika	6		6	0,08%
10	Kota Sibolga	3		3	0,04%
11	Negara Myanmar	2		2	0,03%
12	Kab. Ende	1		1	0,01%
13	Kab. bali	1		1	0,01%

14	Negara Inggris	1		1	0,01%
Jumlah Total				7.172	

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

3. Perlakuan Akuntansi Yang Dilakukan Pada Aset Bersejarah Berdasarkan Dengan PSAP No.07 Tahun 2010

Berikut Tabel 4.2 mengenai perlakuan akuntansi aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap:

Tabel 4.2

Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap

No	Keterangan	Penerapan	Evaluasi
1	PSAP tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (<i>herritage assets</i>) di neraca namun aset harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (PSAP 07 paragraf 65)	Museum Pusaka Nias menyajikan aset bersejarah dalam CaLK dengan tanpa nilai terkecuali tetapi memasukkannya dalam aset tetap lainnya	Tidak Sesuai
2	Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh ditambahkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. (PSAP 07 paragraf 66)	Sampai saat ini belum ada yang dapat menentukan metode untuk menilai aset bersejarah karena karakteristik intinya sebagai aset yang memiliki nilai	Sesuai

		pendidikan, budaya dan sejarah yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang.	
3	Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarahnya biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan. (PSAP 07 paragraf 67)	Aset bersejarah yang ada di Museum Pusaka Nias merupakan Cagar Budaya yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	Sesuai
4	Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. (PSAP 07 paragraf 68)	Aset bersejarah yang ada di Museum Pusaka Nias diperoleh dari hibah.	Sesuai
5	Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. (PSAP 07 paragraf 69)	Museum Pusaka Nias tidak mencatat aset bersejarah didalam CaLK dengan nilai Rp 0.tetapi memasukkannya ke dalam bagian aset tetap lainnya.	Tidak Sesuai
6	Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan,	Seleuruh biaya yang dikeluarkan untuk	Sesuai

	rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. (PSAP 07 paragraf 70)	pengelolaan Aset Bersejarah di Museum Pusaka Nias jika untuk belanja modal dibebankan dalam Laporan Operasional bagian Beban Operasi.	
7	Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. (PSAP 07 paragraf 71)	Bangunan yang ada di Museum Pusaka Nias digunakan untuk tempat perkantoran ataupun disewa sebagai tempat suatu kegiatan. Benda bersejarah berupa bangunan yang digunakan pemerintah bisa dilaporkan disusutkan seperti perlakuan aset tetap gedung, bukan asset bersejarah. Walaupun digunakan untuk operasional jika tetap dilaporkan sebagai aset bersejarah maka tidak ada penyusutannya.	Tidak Sesuai
8	Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (<i>ruins</i>). (PSAP 07 paragraf 72)	Aset bersejarah dijadikan tempat pariwisata karena nilai sejarah yang ada pada setiap benda-benda yang berda didalam Museum Pusaka Nias tersebut. Museum Pusaka Nias dijadikan tempat pariwisata	Sesuai

		<p>karena banyak peristiwa sejarah yang terjadi ditempat tersebut.</p> <p>Museum Pusaka Nias dijadikan tempat pariwisata karena adanya bangunan serta monumen yang ada pada tempat tersebut yang memiliki nilai sejarahnya.</p>	
--	--	---	--

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

B. Pembahasan

1. Perlakuan Akuntansi Yang Diterapkan Dalam Pelaporan Keuangan Aset Bersejarah Pada Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli

a. Pengakuan Aset Bersejarah

Pengakuan adalah proses untuk menentukan apakah kondisi pencatatan satu atau lebih peristiwa dalam catatan akuntansi terpenuhi untuk menentukan apakah suatu aset dapat diakui secara formal sebagai aset bersejarah. pemberian informasi melalui laporan keuangan merupakan fitur netral dari laporan keuangan. Aset bersejarah dapat diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur nilainya secara handal. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat melihat bahwa Aset Bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan. Di mana di tempat tersebut berada pada wilayah Kepulauan Nias Kota Gunungsitoli bukan hanya itu, kawasan Museum Pusaka Nias juga terdapat rumah adat yang biasanya disewa untuk kegiatan maupun rapat. Melihat kondisi tersebut, maka aset bersejarah di Museum Pusaka Nias dapat dikatakan sebagai aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional.

Oleh karena itu, praktik akuntansi aset bersejarah mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No. 7 paragraf 15, jika kondisi berikut terpenuhi, aset tetap harus diakui sebagai berikut: 1) Berwujud, 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Manfaat dari aset bersejarah ini telah dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli, baik dari segi memberikan penghasilan tambahan kepada pedagang di sekitarnya, untuk memberikan penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan aset bersejarah tersebut. Salah satunya adalah aset bersejarah di Museum Pusaka Nias, memiliki potensi ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang cukup luas dan dapat digali lebih jauh oleh masyarakat luas.

b. Penilaian Aset Bersejarah

Pembahasan tentang penilaian aset bersejarah tidak lepas dari pengenalan aset bersejarah oleh suatu entitas. Penilaian aset merupakan pembahasan yang penting karena menyangkut bagaimana suatu entitas mengevaluasi aset bersejarah, yang dapat menggambarkan situasi aktual di lapangan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat melihat bahwa pemberian nilai terhadap aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gungsitoli hanya sebesar 0 rupiah dalam catatan atas laporan keuangan. Namun untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Seperti bangunan yang sering kali disewakan untuk dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan di Museum Pusaka Nias Kota Gungsitoli. Pada dasarnya semua jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah seperti gedung dan peralatan dapat diketahui melalui nilai belinya. Untuk aset bersejarah, aset tersebut sudah dibangun selama beberapa tahun sehingga sulit untuk dinilai.

c. Pengukuran Aset Bersejarah

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat melihat bahwa pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik sama dengan aset yaitu dapat diperlakukan sama dengan aset tetap. Karena benda aset bersejarah tidak dapat diperkirakan harganya karna aset bersejarah di Museum Pusaka Nias tidak diperjualbelikan kepada khalayak umum kecuali duplikat ataupun ornamen atau juga miniatur yang boleh diperjualbelikan kepada khalayak umum. Aset bersejarah di Museum Pusaka Nias diperoleh melalui hibah. Untuk gedung dan bangunan Museum Pusaka Nias pengukuran aset bersejarah berdasarkan nilai wajar saat aset diperoleh.

Namun, untuk pengukuran nilai sejarah tidak bisa di nilai karena sulit untuk menentukan berapa harga pasar (market value) yang bisa dilekatkan atas aset bersejarah Museum Pusaka Nias karena umumnya suatu benda bersejarah memiliki nilai sejarah yang tidak terhingga seiring dengan berjalannya waktu (Aulia (2018)). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran aset bersejarah merupakan hal yang masih menjadi masalah terkait dengan perlakuan akuntansinya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Bersejarah

Aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara selain nilai sejarahnya, misalnya bangunan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aset bersejarah yang memiliki manfaat ekonomi bagi pemerintah akan dimasukkan dalam neraca. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat melihat bahwa potensi manfaat lainnya diungkapkan dalam laporan Barang Inventaris sedangkan yang untuk aset bersejarah lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai.

2. Perlakuan Akuntansi Yang Dilakukan Pada Aset Bersejarah Di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli Sesuai Dengan

Berdasarkan Dengan PSAP No.07 Tahun 2010 Tentang Aset Tetap

Menurut (Rais et al., 2020) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tahun 2010 tentang aset bersejarah adalah aset yang menyediakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarahnya yang dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kategori yang termasuk dalam aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat purbakala seperti candi dan karya seni. PSAP 07 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 oleh DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden Republik Indonesia keenam. Beberapa dari penelitian terdahulu mengatakan bahwa instansi pemerintah daerah sudah mengikuti PSAP 07 secara umum, tapi secara spesifik masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAP 07.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat melihat bahwa berdasarkan 8 paragraf yang digunakan untuk aset bersejarah, penerapan yang sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli ada 5 paragraf, yaitu pada PSAP 07 paragraf 66 nilai kultura, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh ditambahkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar dan penerapan aset di Museum Pusaka Nias memiliki nilai pendidikan, budaya dan sejarah tidak bisa dinilai dengan nominal uang, pada PSAP 07 paragraf 67 aset bersejarahnya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan dan penerapan aset bersejarah di Museum Pusaka Nias diatur dalam UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada PSAP 07 paragraf 68 pemerintah memperoleh banyak aset bersejarah dengan cara pembelian/donasi/warisan rampasan ataupun sitaan dan penerapan aset bersejarah di Museum Pusaka Nias diperoleh dari hibah, pada PSAP 07 paragraf 70 seluruh biaya dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahunan dan penerapan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk aset bersejarah di Museum Pusaka Nias dibebankan

dalam laporan operasional, dan pada PSAP 07 paragraf 72 aset bersejarah berpotensi memiliki manfaat yang terbatas pada karakteristik sejarahnya dan penerapan aset bersejarah di Museum Pusaka Nias dijadikan tempat pariwisata memiliki nilai sejarah yang ada pada benda-benda tersebut.

Dan ada 3 paragraf yang tidak diterapkan atau tidak sesuai di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli yaitu, pada PSAP 07 paragraf 65 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun harus diungkapkan dalam CaLK sedangkan penerapan di Museum Pusaka Nias menyajikan aset bersejarah dalam CaLK dengan tanpa nilai terkecuali memasukkannya dalam aset tetap lainnya, pada PSAP 07 paragraf 69 aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai sedangkan penerapan di Museum Pusaka Nias tidak mencatat aset bersejarah didalam CaLK dengan nilai Rp. 0 tetapi memasukkannya kedalam bagian aset tetap lainnya dan pada PSAP 07 paragraf 71 beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarah sedangkan penerapan bangunan yang ada di Museum Pusaka Nias diperlakukan ke dalam aset tetap gedung bukan aset bersejarah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap perlakuan akuntansi pada Aset Bersejarah dalam pengelolaan aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli Berdasarkan PSAP 07 Tahun 2010, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli diakui apabila dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara dan dapat diukur nilainya secara handal. Penilaian aset bersejarah menggambarkan situasi aktual di lapangan dan menggambarkan suatu entitas mengevaluasi aset bersejarah, aset

bersejarah dicatat sebesar 0 rupiah dalam Catatan atas laporan Keuangan, untuk bangunan dan tanah dicatat sesuai dengan harga perolehan, dan untuk bagian gedung dan peralatan dicatat sesuai dengan harga pembelian saat itu. Pengukuran aset bersejarah apabila memiliki karakteristik sama dengan aset yaitu dapat diperlakukan sama dengan aset tetap, karena benda aset bersejarah tidak dapat diperkirakan harganya karena aset yang ada di museum tidak diperjualbelikan kepada khalayak umum kecuali duplikat atau replika. Pengungkapan dan penyajian aset bersejarah diungkapkan dan disajikan dalam Catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai, kecuali aset yang memiliki manfaat ekonomi bagi negara selain nilai sejarahnya seperti rumah adat yang ada di halaman Museum Pusaka Nias yang digunakan untuk kegiatan operasional maupun non operasional seperti rapat, sosialisasi dalam hal pendidikan dan kegiatan lainnya.

2. Berdasarkan 8 paragraf yang digunakan untuk aset bersejarah, penerapan yang sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli ada 5 paragraf, yaitu paragraf 66, paragraf 67, paragraf 68, paragraf 70, dan paragraf 72 dan ada 3 paragraf yang tidak diterapkan di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli yaitu, paragraf 65, paragraf 69 dan paragraf 71.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat berguna, yaitu :

1. Bagi Museum Pusaka Nias Kota gunungsitoli
 - a. Terkait dengan perlakuan akuntansi (pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) yang diterapkan dalam pelaporan keuangan aset bersejarah pada Museum pusaka Nias,

Diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menentukan metode penilaian aset bersejarah. Maka dari itu, penulis menyarankan agar nilai aset bersejarah dapat diakui dengan jelas, sehingga informasi yang diberikan pemerintah dalam laporan keuangan menjadi bermakna.

- b. Terkait perlakuan akuntansi yang dilakukan pada aset bersejarah di Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya menerapkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Maka dari itu, penulis menyarankan agar Museum Pusaka Nias Kota Gunungsitoli dapat meningkatkan standar akuntansi terkait aset bersejarah, serta dapat segera menerapkan PSAP 07 secara lebih lengkap dan rinci terutama dalam menentukan PSAP 07 paragraf 65 tentang aset bersejarah harus diungkapkan dan disajikan dalam CaLK, PSAP 07 paragraf 69 tentang aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, dan PSAP 07 paragraf 71 tentang aset bersejarah diterapkan kedalam prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya, serta dapat juga menentukan penentuan biaya jasa aset bersejarah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat secara lebih spesifik mengenai metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai dan juga dapat mengetahui biaya-biaya imbal jasa pada aset bersejarah, serta melibatkan unsur-unsur kolektor benda bersejarah dan pemerhati budaya sebagai informan, sehingga dapat memperoleh informasi yang baru.

3. Bagi Masyarakat

Dapat berguna sebagai sumber pengetahuan dan referensi, baik dalam segi seni, pendidikan, budaya dan berbagai karakteristik nilai kesejarahan yang harus dijaga dan terus dilestarikan keberadaannya serta dapat memberikan pemahaman yang luas tentang aset bersejarah yang ada dimuseum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiyah, B. N., & Mentari, S. (2022). Accounting measures of historical assets “Situs Watu Gong” Malang. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 11(5), 354–365.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1828>
- Alamsyahbana, M. I., Satria, H., & Fauzi, F. (2021). Akuntansi Aset Bersejarah: Bukti Dari Kepulauan Riau - Indonesia. *Cash*, 4(02), 68–81.
<https://doi.org/10.52624/cash.v4i02.2250>
- Bakri, A. F., Yusuf, N. A., & Jaini, N. (2012). Managing Heritage Assets: Issues, Challenges and the Future of Historic Bukit Jugra, Selangor. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 68, 341–352.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.232>
- Cahyo, I. W. N., & others. (2019). *Engineering Asset Management:(Pengantar Manajemen Aset Industri berbasis ISO 55000)*. Universitas Islam Indonesia.
- Gmbh, S. B. H. (2019). *Studi Fenomenologi Aset Bersejarah Pada Monumen Kapal Selam Surabaya*. 07, 1–23.
- Harjowiryo. M. & Sialagan.W.A. (2021). Indonesian treasury review. *Indonesian Treasury Review*, 6(3), 263–287.
- Hermain, H., Nurlaila, Safrida.Lili, Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar akuntansi 1. In *Madenatera* (Vol. 53, Issue 9).
- Iman Harris Wijaya T., Anggi Pratama, & Oktarini Khamilah. (2022). Evaluation of the Implementation of Fixed Assets Accounting at the North Sumatra DJKN Regional Office based on PSAP No.07 about Fixed Assets Accounting. *Siasat*, 7(2), 123–134. <https://doi.org/10.33258/siasat.v7i2.116>
- Islam, P., Nomor, P., Syah, A. A., Rahmawaty, A., & Itmam, M. S. (2022). *Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah di Museum R . A . Kartini Berdasarkan*. 8(03), 2733–2741.
- Management, B., Seminarr, A., & Indonesia, R. (2021). *Prosiding Biema Prosiding*. 28, 737–747.
- Pakpahan, M., Amruddin, A., Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotn, M., Karwanto, K., Tasrim, I. W., Kato, I., & others. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Puspita, T. D. (2022). *Analisis Implementasi PSAP 07 Mengenai Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman*.
- Rahmani, N. A. B., & Ahmadi, N. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Press FEBI.
- Rais, A., Ahmad, I. H., & Iskandar, S. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng. *ACCOUNTING Journal STIE YPUP Makassar 191 ACCOUNTING*, 01(01), 191–198.
- Ruslin, Pratiwi, E. T. (2021). Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 3, 131–148. <https://jurnal-umbuton.ac.id>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. Ir. Try Koryati (ed.); buku). 22 Januari 2022.
- Saleh, Y. R., & Jari, A. S. (2023). *Measurement And Disclosure Of Biological*

- Assets In Accordance With Local Bases And International Standards. March.*
- Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., Hasanah, N., & others. (2022). *Metodologi penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sastroatmodjo, S., & Purnairawan, E. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Media Sains Indonesia.
- Satria, H., Chandra S., N., Edi S, J., Isa Alamsyahbana, M., & Fauzi, F. (2022). Accounting Treatment of Historical Assets Based on Interpretivist Paradigm. *PENANOMICS: International Journal of Economics*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.56107/penanomics.v1i1.1>
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Deepublish.
- Soleiman, I. D. (2020). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Situs Bung Karno Kabupaten Ende. *Analisis*, 18(2), 27–40. <https://doi.org/10.37478/analisis.v18i2.297>
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Susanti, I. Y., Susanto, A. M., & Rezinta, V. R. (2023). *Analisa Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No . 07 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember*. 1(07), 1–7.
- Syaidatul Sahar, W. (2020). Studi Kasus Pada Museum Wisma Karya Kabupaten Subang. *Prisma*, 01, 82–94. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif ” Tohardi ”. *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58–77. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapura>
- Tome, M. S. D., & Demu, Y. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparasi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 11–18.
- Utomo, L. P., Pgri, S., & Jombang, D. (2021). *Perlakuan Akuntansi Untuk Heritage Asset Pada Peninggalan Purbakala*. 4(2), 2021. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/945>
- Wijaya, I., & Nugraha, E. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah pada Institut Teknologi Bandung. ... *Nasional Ilmiah & Call for Paper ...*, November, 658–668. <https://doi.org/10.30998/simponi.v0i0.319>
- Zamzam, I., Mahdi, S. A., & Ansar, R. (2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. VII(1), 1–24.